



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DENGAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL, DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS
TENTANG**

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR :

NOMOR : **978/HK 230/F2.5/II/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 1 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

YULIZA ANGGRAINI, : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor: 317/KEP/II.3.AU/D/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Masa Jabatan 2020-2024, yang berkedudukan di Aur Kuning, Jl. By Pass, Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

DANI KUSWORO, S.Pt, : Kepala BPTUHPT Padang Mengatas, berkedudukan di Jalan Raya Payakumbuh – Lintau, KM.9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPTU HPT Padang Mengatas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat yang berbadan hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah BPTUHPT Padang Mengatas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai unit pelaksana pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama tentang Pelaksanaan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah untuk Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA** guna menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan ;
- (2) Penelitian dan Pengembangan ;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4)

Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat **PIHAK KESATU** dan Perwakilan **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dapat dibebankan kepada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT, KAMPUS III BUKITTINGGI

Aur Kuning, Jl. By Pass, Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Telepon : 0813 6584 8789

Email : fakesmipa.umsb@gmail.com

PIHAK KEDUA:

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT) PADANG MENGATAS

Jalan Raya Payakumbuh-Lintau, KM .9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

Telepon : 082169402404

Email : bptupatas@pertanian.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut;

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru, Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA BARAT



YULIZA ANGGRAINI, S.ST., M.Keb.
DEKAN

PIHAK KEDUA
BPTUHPT PADANG MENGATAS



DANI KUSWORO, S.Pt, M.Si.
KEPALA BPTUHPT

Paraf I	Paraf II